

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran kepentingan masyarakat umum. Artinya, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Pajak bersifat memaksa, oleh karena itu bagi setiap orang yang telah memenuhi persyaratan perpajakan diwajibkan untuk membayar pajak, jika dengan sengaja tidak membayar pajak maka akan mendapat sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Bagi perusahaan, negara adalah “pemegang saham utama” dengan porsi sebesar 28% (tarif pajak yang berlaku). Sebelum laba dibagikan kepada para pemegang saham/owner, perusahaan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar 28% ke kas negara sebagai kewajiban pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan berusaha

semaksimal mungkin untuk dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berusaha untuk menghindari pajak. Pada dasarnya pajak adalah beban dimana akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Bagi karyawan, sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan, sebelum dapat membelanjakan gaji yang diperoleh, pada dasarnya pajak yang terutang (PPH 21) sudah harus dipotong dan disetorkan ke negara. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Pajak bersifat memaksa, sehingga negara tidak membutuhkan “kerelaan wajib pajak” melainkan yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan wajib pajak. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang terpenting bagi negara adalah perusahaan dan wajib pajak lainnya telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan atau wajib pajak

yang lain berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

Menurut Arnold dan McIntyre (1995), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (*lawful fashion*). Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena :

1. Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.
2. Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga resiko terjadinya kebocoran juga besar.
3. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil, performanya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal diartikan dimana perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya tidak

harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang “paling sedikit”, namun tetap dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain :

1. Memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah
2. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan
3. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah.
4. Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar

Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang pada umumnya bergerak di sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Hal inilah yang menjadi masalah negara dalam meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena untuk jangka panjang akan berdampak pada kerugian negara dalam mengeluarkan kepentingan umum masyarakat luas.

Menurut Dirjen Pajak, sepanjang tahun 2014 perusahaan-perusahaan asing dan multinasional telah menyumbang lebih dari 25% penerimaan pajak. Dengan adanya sumbangan yang begitu besar, maka pemodal asing memegang peranan penting bagi pendanaan pembangunan nasional yang diharapkan kontribusinya semakin meningkat, akan tetapi masih ada juga *multinational corporations* yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan, baik yang berasal dari negara asal maupun negara tujuan investasi. Apabila penghindaran pajak terus berlangsung, maka persepsi ketidakadilan berpotensi mengurangi kepatuhan pajak sukarela dari wajib pajak yang lain. Kita berharap para Wajib Pajak asing dapat menjadi teladan dalam hal kepatuhan sukarela atas peraturan perpajakan dan Dirjen Pajak dapat terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas kepatuhan perpajakan dengan dukungan data dan analisis yang solid, untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan cara pengumpulan dan analisis data serta informasi dari berbagai sumber termasuk dari berbagai instansi pemerintah, asosiasi industri serta sumber data lainnya.

Beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berupaya semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya untuk mencegah Wajib Pajak menggunakan struktur penilaian

terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak, akan tetapi kenyataannya melanggar peraturan itu sendiri.

Dirjen Pajak selaku bagian dari Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk menghandle masalah pajak harus terus ditingkatkan. Selain itu juga, Dirjen Pajak harus bisa memberi pencerahan kepada masyarakat yang umumnya masih minim akan pengetahuan dan pentingnya membayar pajak yaitu dengan lebih giat lagi dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik.

Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja suatu perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau dikenal *Return On Asset (ROA)*. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi.

Menurut Chen *et al.* (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda dengan hasil penelitian Chen *et al.* (2010)

yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga.

Corporate Governance (CG) merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer. *Corporate Governance* fokus pada kepentingan stakeholder lainnya yang merupakan salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan pada kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Berdasarkan jenisnya, mekanisme *Corporate Governance* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Mekanisme pengendalian internal, merupakan pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Mekanisme internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal komposisi dewan. Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen

dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen manajemen laba.

2. Mekanisme pengendalian eksternal, merupakan pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan.

Corporate Governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik ataupun buruk dalam pengambilan keputusan perpajakannya. Menurut Haruman (2008), CG dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan CG dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Alasan utama perusahaan menerapkan *Corporate Governance* adalah kepatuhan terhadap perusahaan dengan penegakan etika bisnis dengan peningkatan kinerja yang menjadi komitmen perusahaan yang berimplementasi terhadap nama baik perusahaan hal ini dikemukakan oleh *The Indonesian Institute for*

Corporate Governance (IICG). Annisa (2012) menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu (2010); dll. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), Annisa dan Kurniasih (2012). Beberapa penelitian mengenai kepemilikan keluarga juga dilakukan oleh Siregar (2005), Aditomo (2009), Sari dan Martani (2010), Chen *et al.* (2010), secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel independen kompensasi rugi fiskal, variabel *leverage* dan *size* sebagai variabel kontrol, serta dengan menambahkan tahun penelitian dengan rentan waktu 2010-2014 dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan homogen sehingga bisa mewakili

populasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan penjabaran rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Manfaat bagi pengembangan praktek agar pemilik dan pengelola perusahaan dapat mengetahui pentingnya pengawasan mekanisme *corporate governance*.
2. Agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaan.
3. Memberikan kesadaran kepada pemilik perusahaan agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.
4. Memberikan masukan pada pemilik perusahaan dan manajer perusahaan agar menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Manfaat Praktis :

Bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.